

EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL DI KABUPATEN BULELENG

P. Billy Indra Armawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: billyindra345@gmail.com

I Gusti Ngurah Dharma Laksana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dharmo_laksana@unud.ac.id

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i10.p20>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel di Kabupaten Buleleng serta mencari tahu kendala yang dihadapi pemerintah daerah saat memungut pajak hotel di Pemerintahan Kabupaten Buleleng. Penelitian ini dijalankan di daerah Kabupaten Buleleng dengan wawancara sebagai sumber data primer dan kepustakaan sebagai sumber data sekunder yang dimana data berupa Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel di Buleleng dianalisis, kemudian diuraikan, dijelaskan dan digambarkan efektifitasnya secara merinci. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwasannya Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 sejauh ini cukup efektif karena sudah terpenuhinya tahapan-tahapan yang dapat mengoptimalkan kinerja hukum atau aturan/ketentuan, yang berarti pajak yang berhasil dipungut dari pajak hotel terbilang cukup efektif. Dari kendala-kendala yang terdapat dalam Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 maka perlu adanya peningkatan kualitas dalam hal sosialisasi mengenai wajib pajak bagi para pemilik hotel, untuk meningkatkan kualitas dalam hal sosialisasi mengenai wajib pajak bagi para pemilik hotel, agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng. Kemudian pemerintah daerah khususnya badan keuangan daerah yang diberikan kewenangan oleh undang-undang mesti membuat terobosan baru guna meningkatkan wajib pajak hotel, dengan memanfaatkan teknologi seperti internet, jadi memudahkan para pengusaha hotel dalam membayar pajak.

Kata Kunci: Efektifitas, Pemerintahan Daerah, Pajak Hotel.

ABSTRACT

This study aimed to determine the effectiveness of Regional Regulation no. 8 of 2011 concerning Hotel Tax in Buleleng Regency as well as finding out what obstacles were encountered by the local government in terms of collecting hotel taxes in the Buleleng Regency Government. This research was carried out in the district of Buleleng with interviews as the primary data source and literature as a secondary data source in which the data, Regional Regulation no. 8 of 2011 concerning Hotel Tax in Buleleng, was analyzed, then described and explained its effectiveness in detail. From the results of the study, it can be concluded that the Regional Regulation no. 8 of 2011 so far has been quite effective because it has fulfilled the stages that can optimize the performance of laws or regulations / provisions, which means that the taxes that have been successfully collected from hotel taxes are quite effective. From the constraints contained in the Regional Regulation no. 8 of 2011 it is necessary to improve the quality of socialization regarding taxpayers for hotel owners, to improve quality in terms of socialization of taxpayers for hotel owners, in order to increase Buleleng Regency's Original Revenue. Then the local government, especially the regional financial institutions that are authorized by law, must make new breakthroughs to increase

hotel tax payers, by utilizing technology such as the internet, making it easier for hotel entrepreneurs to pay taxes.

Key words: *Effectiveness, Local Government, Hotel Tax.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Memasuki Era Milenium, sejumlah negara-negara berkembang bertekad untuk mengandalkan bidang pariwisata sebagai andalan utama dalam meningkatkan sumber pendapatan negaranya. Disamping sebagai sumber penghasil devisa, pariwisata juga memiliki peluang yang sangat besar dalam memperluas lapangan pekerjaan dan membuka kesempatan bagi bidang-bidang yang lain untuk berkembang. Peluang-peluang tersebut telah mendorong sejumlah negara berkembang untuk membangkitkan kembali aktivitas pariwisata, yang ternyata mempunyai daya tarik yang sangat besar bagi wisatawan mancanegara, terutama negara-negara Eropa, Amerika, dan Jepang yang merupakan negara-negara maju. Mengenai arah pembangunan pariwisata, dapat dijumpai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009. Produk-produk wisata yang terus dikembangkan, promosi yang semakin rutin dilaksanakan, dan jasa pelayanan pariwisata yang terus ditingkatkan menjadi fokus dari kebijakan pariwisata. Dinas Pariwisata (Dispar) tidak lepas dari peranan instansi lainnya dalam menyukseskan pembangunan pariwisata. Dengan pertimbangan tersebut, dikeluarkanlah Intruksi Presiden (Inpres) No. 16 Tahun 2005 tentang “Kebijakan Pembangunan Kebudayaan Dan Pariwisata” yang didalamnya memuat tentang tahapan-tahapan pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang diperintahkan oleh Presiden kepada 17 menteri, kepala Badan, Kapolri, serta para Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia.

Peningkatan kualitas jasa layanan untuk publik menjadi fokus utama dari keberadaan Intruksi Presiden (Inpres) tersebut sehingga diharapkan wisatawan mancanegara menjadi lebih mudah saat berkunjung ke Indonesia dan wisatawan nusantara tidak mengalami kesulitan dalam menjelajahi alam dan ragam budaya Indonesia. Dalam Inpres tersebut juga dibahas tentang anjuran pengambilan aksi nyata yang bisa mempercepat proses pembangunan kebudayaan dan pariwisata nasional agar terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat, semakin rendahnya tingkat kemiskinan, terbuka luasnya lapangan kerja, dan pembangunan yang merata. Tak hanya itu, diharapkan juga adanya upaya-upaya proaktif yang dapat melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya alam dan budaya. Salah satu kawasan pariwisata yang terkenal di Indonesia, bahkan hingga di luar negeri adalah pulau Bali. Sebagai salah satu tujuan wisata dunia, pulau Bali telah dikenal orang sejak lama. Bali dengan segala potensi yang ada, sepenuhnya dimanfaatkan untuk pembangunan pulau Bali, agar selaras dengan pembangunan di Indonesia pada umumnya. Segala aktivitas yang mendukung kegiatan lalu lintas kepariwisataan di Bali, semakin digalakkan. Perkembangan pariwisata yang demikian pesatnya, selain membawa dampak positif juga membawa dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah terhadap kelestarian lingkungan hidup. Pembangunan yang dilaksanakan akan selalu menyebabkan perubahan terhadap lingkungan hidup. Agar perubahan yang ditimbulkan tidak membahayakan kelestarian lingkungan, maka pembangunan tersebut harus direncanakan terlebih dahulu, sehingga dampak yang kemungkinan akan timbul dapat diperkirakan sebelumnya dan dapat segera diantisipasi.

Bali merupakan daerah pariwisata yang paling siap dan potensial sebagai daerah tujuan wisata, dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Dengan pemandangan yang sangat memukau dan indah, adat-istiadat begitu unik, tradisi budaya dan agama yang mengikat serta hasil kerajinan tangan yang sampai diekspor ke luar negeri. Semua ini tidak menutup kemungkinan untuk dikembangkan menjadi daerah pariwisata guna dapat menjangkau wisatawan sebanyak mungkin. Oleh sebab itu, menjadikan pariwisata sebagai tumpuan utama pertumbuhan ekonomi menjadi hal yang wajar di Provinsi Bali pada umumnya termasuk juga di Kabupaten Buleleng pada khususnya. Kabupaten Buleleng dengan luas 1.365,88 km² atau 24,25% dari luas Provinsi Bali berlokasi di sebelah utara Pulau Bali, memanjang dari barat ke timur, dengan Kabupaten Jembrana sebagai batasan sebelah barat, Kabupaten Tabanan, Badung, Gianyar sebagai batasan sebelah selatan, dan Kabupaten Karangasem sebagai batasan sebelah timur. Laut Jawa dan Bali menjadi batasan sebelah Utara. Buleleng memiliki panjang pantai ± 157 km.¹ Buleleng memiliki 9 kecamatan, 129 Desa, 19 Kelurahan, dan 169 Desa Adat. Kabupaten Buleleng memiliki obyek dan daya tarik wisata yang tidak kalah menariknya dari obyek-obyek wisata lainnya yang ada di Bali. Seperti misalnya Taman Nasional Bali Barat, pantai Lovina dengan atraksi lumbalumba, air panas Banjar, air sanih Kubutambahan, air terjun Gitgit, Danau Buyan, Danau Tamblingan, dan obyek wisata lainnya yang tersebar di wilayah Kabupaten Buleleng. Potensi inilah yang mengundang daya tarik dan minat wisatawan untuk datang berkunjung.

Peningkatan jumlah wisatawan yang datang berkunjung ke Kabupaten Buleleng adalah selaras dengan peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke Pulau Bali. Berbeda halnya dengan 3 bulan sebelumnya, total wisatawan yang berkunjung meningkat cukup pesat di bulan Oktober. Diawali dengan kedatangan 2.736 wisatawan domestic di awal bulan September, kemudian disusul dengan kedatangan 6.735 orang di bulan Oktober.²

Untuk mewujudkan target tersebut, maka perlu diimbangi dengan fasilitas, sarana dan prasarana kepariwisataan yang mendukung. Bentuk fasilitas-fasilitas pariwisata seperti: hotel, pondok wisata, restoran, home stay, dan lain sebagainya yang berkembang pesat di kawasan ini yang tidak dapat dihindari lagi. Secara teoritis hukum, terdapat 3 fungsi perda pajak dan retribusi dalam terselenggaranya pemerintahan daerah diantaranya fungsi anggaran, pengaturan, dan distribusi.³ Permohonan ijin dari suatu bangunan dapat ditolak, apabila ijin yang dimohonkan bertentangan dengan rencana peruntukan. Sehingga keserasian dan keselarasan lingkungan hidup tetap terjaga. Salah satu ijin bangunan adalah ijin bangunan hotel dan restoran. Pembangunan hotel dan restoran merupakan sarana kepariwisataan yang sangat dibutuhkan. Tak hanya untuk mengembangkan dunia pariwisata, pajak yang dibayarkan oleh hotel dan restoran ini diharapkan mampu menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng, sehingga terbitlah Peraturan Daerah (Perda) No. 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel. Harapan pemerintah daerah dalam hal pengesahan Perda No. 8 Tahun 2011 ini Agar pengelola usaha hotel dan restoran membayar pajak, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Namun dari peninjauan awal dari Badan Keuangan Daerah, belum semua hotel dan restoran yang

¹ <https://www.kejari-buleleng.go.id/page/detail/80> diakses pada 26 Januari 2022.

² <https://bali.tribunnews.com/2021/10/21/> diakses pada 26 Januari 2022.

³ Taufiqurrahman Mhd. *Hukum Administrasi Negara Di Indonesia*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, Cetakan I 2022), 28.

membayar pajak. Pelaksanaan dari Perda No. 8 Tahun 2011 dan No. 9 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dan Restoran, belum dapat dilaksanakan dengan maksimal karena kurang aktifnya pihak pemerintah daerah dalam mensosialisasikan ke wilayah Kabupaten Buleleng atau kurangnya pengawasan terkait pelaksanaan Perda Kabupaten Buleleng No. 8 Tahun 2011 dan No. 9 Tahun 2011, banyaknya kendala membuat hal ini sangat menarik untuk diteliti dan mendorong peneliti untuk mempelajari lebih jauh yang nantinya akan menjadikan sebuah karya tulis ilmiah.

Melalui penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dikaji dalam kajian yang serupa yaitu:

1. Artikel yang berjudul "*Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Di Kintamani Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011-2015*" yang dibuat oleh Ni Kadek Ari Riastini, Ni Kadek Sinarwati, I Putu Gede Diatmika yang meneliti seberapa besar kontribusi dari pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangli tahun 2011-2015 apakah memiliki kontribusi yang besar, atau kecil.
2. Artikel yang berjudul "*Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Gianyar Tahun 2008-2012*" yang dibuat oleh I Ketut Ari Sedana, Made Artana, Kadek Rai Suwena yang meneliti pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran, tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran serta kontribusinya terhadap PAD.

Kajian ini, jika di dibandingkan dengan kajian sebelumnya, memberikan gambaran tentang efektifitas pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) , namun perbedaan terletak pada pendapatan asli daerah di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Gianyar serta tahun yang berbeda, Fokus artikel ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah kepada setiap daerahnya, dan apakah berjalan sesuai dengan hasil yang sudah di rencanakan sebelumnya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka penulis menemukan 2 pokok rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas Peraturan Daerah No. 8 tahun 2011 tentang Pajak Hotel di Kabupaten Buleleng?
2. Apa kendala-kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 8 Tahun 2011?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini dimaksudkan adalah untuk mengetahui efektifitas Perda Kabupaten Buleleng No. 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel di Kabupaten Buleleng efektif atau tidak agar nantinya penelitian ini berguna sebagaimana seharusnya, kemudian kendala-kendala yang dirasakan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 2011 dan yang terakhir upaya yang dilakukan untuk menertibkan wajib pajak daerah untuk pajak hotel di Kabupaten Buleleng.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, pemilihan jenis penelitian ini didasarkan atas judul dan rumusan masalah dalam skripsi ini. Pada

penelitian ini, yakni berfokus meneliti hukum sebagai *law as it is in the books*, yaitu meneliti hukum sebagaimana yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan Soetandyo Wignjosebroto mengemukakan bahwa jenis penelitian hukum normatif menurutnya yaitu suatu penelitian yang bersumber dari undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku serta doktrin-doktrin, yang disebut juga sebagai penelitian hukum *doctrinal in abstracto*.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Efektifitas dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011

Iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada kas Negara dengan mengacu pada undang-undang sebagai bentuk pengabdian masyarakat dalam mendukung pembiayaan Negara serta pembangunan nasional merupakan definisi dari pajak. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.⁴ Dinas pendapatan daerah yang akan bertugas dalam memungut pendapatan daerah wilayah kerjanya serta mengkoordinir instansi-instansi lain dalam menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pemungutan pendapatan daerah. Dinas pendapatan daerah berfungsi untuk merumuskan peraturan-peraturan terkait pendapatan daerah, retribusi dan penerimaan daerah lainnya, laporan-laporan terkait penagihan pajak daerah dan pemungutan pendapatan daerah, pemberian informasi tentang pajak, pemberian izin-izin yang berkaitan dengan pendapatan daerah, rancangan pelaksanaan pendapatan daerah serta penilaian terhadap pendapatan daerah. Dinas pendapatan daerah yang akan mengelola pajak yang dibayarkan oleh hotel. Setiap tahunnya, kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus meningkat. Ini menggambarkan adanya perekonomian daerah yang sedang diperbaiki serta bergantung pada situasi pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat.⁵ Sebagai bentuk amanat dari UU No. 28 Tahun 2009 tentang "Pajak Daerah dan Retribusi Daerah", pajak hotel memberi kesempatan untuk pemerintah daerah agar mandiri dalam mengatur pajak daerahnya. Terlebih lagi, dengan semakin terkenalnya pariwisata di Bali, hotel menjadi salah satu fondasi penting dalam peningkatan PAD di era baru ini.

Wajib pajak adalah orang atau badan hukum yang mengusahakan hotel, kemudian dilanjutkan dengan subyek pajak. Subyek pajak yang dimaksud adalah orang yang memanfaatkan sarana hotel itu sendiri. Dasar pengenaan pajak adalah penerimaan yang seharusnya atau diterima oleh wajib pajak itu sendiri. Tarif yang dikenakan kepada wajib pajak ialah 10% pajak terhutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak ialah 10% dari pendapatan yang diterima oleh hotel itu sendiri, dalam artian bahwa pengunjung hotel tersebutlah yang secara tidak langsung membayar pajak hotel dimana dia menginap yang nantinya akan dibayarkan ke badan keuangan daerah oleh pengelolaan hotel/wajib pajak.

Ida Bagus Perang Wibawa juga berpendapat bahwa Perda No. 8 Tahun 2011 kurang berjalan efektif dengan alasan masih ada pengelola hotel dan restoran belum memenuhi kewajibannya, yaitu membayar pajak sebagaimana dikatakan pada Perda

⁴ Arafat Yasser, Sulaiman, Akim Inggit, Faturrahman. *Buku Ajar Hukum Pajak*. (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, Cetakan I 2021), 56.

⁵ Walakandou, Randy J.R. "Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Manado." *Jurnal Emba*. Vol.1, No.3 (2013), 728.

No. 8 Tahun 2011. Penerimaan pajak dari sektor hotel tahun 2021 sudah cukup efektif, artinya penerimaan besar maka pajak pun besar. Kemudian hal-hal yang diatur dalam Perda sudah dijalankan serta diberdayakan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya dari hotel berbintang, klasifikasi hotel melati non melati, bahkan rumah kos pun dikenakan pajak. Berbekal Perda Pemerintah Kabupaten Buleleng melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan yang diamanatkan peraturan daerah, sehingga dengan peraturan daerah ini bisa menjangkau dan bisa melakukan pendataan kepada hotel, penginapan, gubuk wisata. Ketika ada masyarakat atau wajib pajak berdalih maupun penolakan terkait pembayaran pajak, dengan adanya Perda No. 8 Tahun 2011 maka orang-orang yang bersangkutan tidak bisa menghindar dari kewajiban membayar pajak. Adapun beberapa usaha menurut sudut pandang Satjipto Rahadjo yang bisa dijalankan oleh Dinas Pendapatan/Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng agar Perda Kabupaten No. 8 Tahun 2011 berlangsung dengan efektif, yaitu:

1. Terdapat pejabat/aparat penegak hukum seperti yang sudah diatur dalam peraturan hukum tersebut;
2. Adanya individu/masyarakat yang menjalankan perbuatan hukum baik itu berupa pemenuhan atau pelanggaran hukum;
3. Sekumpulan orang-orang tersebut sudah berkumpul setelah membahas tentang aturan;

Perbuatan hukum merupakan setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subyek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.⁶ Secara sosiologis banyak faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.⁷ Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut.

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.

Hukum tentu dapat ditegakkan karena adanya beberapa faktor. Soerjono Soekanto memaparkan adanya peraturan-peraturan dalam memungut pajak hotel di Kabupaten Buleleng yang mengacu pada Perda Kabupaten Buleleng No.8 Tahun 2011. Hal ini sudah sewajarnya mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat dengan cara membayar pajak secara rutin. Untuk mewujudkan kesadaran masyarakat, perlu adanya pengawasan terkait sistem pajak hotel, pemberian edukasi tentang pajak, dan

⁶ Sudika Mangku Gede Dewa. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha, Cetakan I 2020), 123.

⁷ Maringka Jan S. *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*. (Jawa Timur: Sinar Grafika, 2022), 4.

kemudahan-kemudahan dalam membayar pajak. Kesadaran membayar pajak akan lebih mudah ditingkatkan dengan adanya sistem yang baik. Masyarakat juga perlu diedukasi terkait pajak melalui pengadaan sosialisasi agar informasi yang diterima oleh masyarakat benar adanya. Dengan mengetahui informasi-informasi terkait pajak maka masyarakat akan semakin paham dengan keberadaan suatu peraturan perundang-undangan. Apabila tidak adanya edukasi terkait pajak, maka yang terbentuk hanyalah kesadaran semu yang berujung pada patuhnya seseorang terhadap peraturan ketika ada aparat saja.

3.2. Kendala Yang Ditemukan Pada Pemerintahan Daerah Mengenai Penertiban Pajak

Pemerintah daerah bisa memberikan dukungannya kepada para pengusaha berupa kebijakan-kebijakan kecil seperti pelatihan-pelatihan kepada pengusaha kecil agar bisa meningkatkan usaha yang dimilikinya dan bantuan bagi pengusaha yang modalnya masih belum mencukupi dengan cara pemberian kredit dan subsidi kepada pengusaha di daerah.⁸ Kemajuan tiap daerah tentu tidak luput dari sistem perekonomian khususnya problematika keuangan dan pendapatan suatu daerah. Pembangunan daerah dapat diwujudkan salah satunya dengan keikutsertaan masyarakat dalam membayar pajak hotel. Semakin patuh masyarakat dalam membayar pajak hotel, maka pembangunan daerah tersebut akan berlangsung semakin cepat. Kesadaran, ketaatan, kelancaran dan ketepatan waktu menjadi 5 syarat untuk mengetahui tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak hotel dan restoran.⁹ Daerah dapat dikembangkan apabila pendayagunaan potensi daerah juga dioptimalkan. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di poin a menjabarkan bahwa "pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Kendala yang ditemukan mengenai penertiban pajak hotel ada dua (2), yaitu :

- a. Kendala yang dialami oleh Pemerintah Daerah antara lain:
 - 1) Kurangnya SDM yang memadai di bidang pajak: jumlah pegawai yang memahami secara mendalam terkait perpajakan masih minim, percuma bila ada anggaran yang besar, strategi ataupun formula yang tepat dalam hal penanganan penertiban pajak ini bilamana, SDM yang menangani hal ini masih minim pengetahuan tentang pajak tetap tidak berjalan sebagaimana mestinya.
 - 2) Kurangnya sarana pendukung, seperti teknologi informasi: kurangnya tenaga" hanya beberapa saja" yang memiliki pengetahuan lebih di bidang teknologi informasi (IT), yang menyebabkan kurang optimalnya pekerjaan. Disinyalir banyak terdapat hotel dan semacamnya yang tidak memiliki plang nama, dan lebih memilih memasarkan jasa hotelnya melalui internet. Karena saat ini, pengelolaan hotel sudah banyak yang menggunakan fasilitas internet untuk mempromosikan jasa hotelnya melalui internet. Misalnya : situs promosi yang

⁸ Armando Soares, Ratih Nurpratiwi, M. Makmur. "Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.4, No.2 (2015).

⁹ Supriadi Apip. "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Serta Penentuan Peta Lokasi Wajib Pajak Berbasis Geospasial". *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Vol.2, No.1 (2021), 55-66.

digunakan oleh pengelola hotel, seperti traveloka, tripadvisor, booking.com, agoda.com,expedia, nusatrip, dll.

- 3) Anggaran dana: antara SDM yang dimiliki pemerintahan daerah dalam hal perpajakan memadai, kemudian sarana pendukung yaitu pengetahuan dibidang IT yang cukup, dan anggaran dana yang sesuai, maka akan berbanding lurus dengan penerapan Perda No. 8 Tahun 2011 yang sesuai dengan amanat peraturan daerah tersebut. Anggaran dana juga merupakan hal yang sangat vital dalam memaksimalkan peraturan daerah, karena apabila ada kendala teknis seperti halnya perluasan akses internet, penguatan sinyal internet dengan cara menaikkan menara internet, semua itu perlu dana yang sesuai.

Wajib Pajak: secara umum, keinginan wajib pajak adalah kemampuan meminimalisir total pajak yang harus dibayar atau semaksimal mungkin menjauhinya, namun dalam merealisasikan keinginan tersebut, terdapat peluang untuk tindak kecurangan sebagai bentuk dari tidak patuhnya terhadap pajak.¹⁰ Hal ini menjadi persoalan dan faktor penghambat yang lumayan kentara, karena wajar bila pengelola hotel ini tidak berkeinginan membayarkan pajak, kecenderungan pola pikir pengusaha hotel ini ketika berbisnis bebas dari pajak, yang seharusnya tidak bisa demikian. Dari sana, mulailah para wajib pajak melakukan segala hal untuk menghindari pajak, contohnya sembunyi-sembunyi dengan petugas pemungut pajak, agar sedikit bayar pajak, oknum wajib pajak terkadang nekat melakukan manipulasi data, hal-hal inilah yang kerap kali ditemukan di lapangan. Dari kesadaran para wajib pajak tidak memperhitungkan bagaimana sanksinya jika tidak membayar pajak. Sanksi tersebut digolongkan menjadi 2 jenis yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana. Kerugian yang dibayarkan pada negara berupa bunga dan kenaikan pajak merupakan bentuk dari sanksi administrasi. UU perpajakan menjabarkan 3 bentuk sanksi administrasi yakni denda, bunga dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana didefinisikan sebagai alat terakhir yang diaplikasikan oleh fiskus agar terbentuknya kepatuhan terhadap norma perpajakan.¹¹

Letak geografis. Kabupaten Buleleng terkenal dengan nyegara gunung, dan luas wilayah Buleleng mencapai 2/3 Bali, yang bisa dikatakan sebagai wilayah yang paling luas diantara kabupaten lain. Ini salah satu penyebab tersendatnya penerapan dari efektifitas Perda No. 8 Tahun 2011 tentang pajak hotel ini. Bisa diambil contohnya di Kecamatan Tejakula dan Gerokgak, ketika pemerintah daerah ingin meningkatkan kinerja perda dengan memanfaatkan teknologi internet, Kecamatan Tejakula dan Gerokgak tidak dapat menerima, dikarenakan area ini merupakan area blint spot atau titik buta internet, karena pemancar di daerah tersebut kurang memadai. Belum lagi tempat berdirinya hotel-hotel tidak hanya dekat jalan besar, akan tetapi sudah merabab ke perbukitan sampai ke pelosok, yang menyebabkan makin susah akses internet masuk, hal ini menjadi dasar kuat untuk para pengelola usaha dibidang jasa ini untuk mengelola wajib pajak.

b. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu:

¹⁰ Dewi, Ni Komang Trie Julianti and Merkusiwati, Ni Ketut Lely Aryani. "Faktor-faktor Yang Menghambat Presepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.18, No.3 (2017), 2534-2564.

¹¹ Yanto, Fatchur Rohman, and Intan Ramadhanty. "Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Omset, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran". *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*. Vol.6, No.1 (2020), 39-51.

- 1) Penguatan sisi identifikasi mengenai SDM yang memadai, sehingga bisa melakukan tupoksi sesuai dengan peraturan daerah.
- 2) SDM yang cukup dalam kualitas dan kuantitas, dibarengi dengan pengetahuan yang cukup di bidang perpajakan.
- 3) Mengupayakan bantuan dana, karena untuk membangun infrastruktur, diperlukan anggaran dana yang kuat.
- 4) Dukungan stakeholder dari eksekutif, legeslatif dalam rangka penerapan peraturan daerah.
- 5) Memberikan *reward* dan *punishment*, yang artinya pemerintahan daerah akan memberikan penghargaan bagi pengusaha hotel yang menunaikan kewajibannya dengan tertib, sebaliknya jika pengusaha hotel tidak tertib dalam pembayaran pajak, maka pemerintah akan memberikan sanksi tegas berupa teguran, bahkan sampai pemasangan stiker bahwa wajib pajak tidak membayar pajak. Untuk pemerintahan daerah pun mempunyai langkah-langkah dalam penertiban pajak yang membangkang, dari cara halus sampai yang bersifat memaksa seperti penyitaan aset bahkan sampai pelelangan aset.

Dalam upaya pelaksanaan suatu norma hukum, sosialisasi merupakan suatu hal yang sangat penting. Sosialisasi norma hukum berperan penting dalam *law enforcement*, sebab memiliki beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Melalui penyuluhan dan publikasi hukum, bantuan hukum memiliki peran dalam komunikasi dan sosialisasi hukum sehingga memberi sumbangan pada kelembagaan nilai dan norma hukum.
2. Bantuan hukum mengembangkan fungsi kritik melalui Lembaga peradilan, sehingga secara tidak langsung memberi masukan bagi pembaharuan hukum nasional.
3. Melalui kegiatan-kegiatan kajian, bantuan hukum dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pembaharuan dan penegakan hukum.
4. Bantuan hukum mengartikulasi kembali kepentingan hukum masyarakat yang mengalami ketidakadilan.¹²

4. Kesimpulan

Sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa efektifitas dari Perda No. 8 Tahun 2011 sejauh ini cukup efektif, karena sesuai dengan langkah yang harus dipenuhi untuk mengupayakan aturan/ketentuan dapat bekerja dan berfungsi (secara efektif), artinya pajak yang berhasil dipungut dari pajak hotel yang terbilang cukup efektif. Kendala yang mesti diatasi oleh pemerintah daerah guna memaksimalkan penerapan peraturan daerah dengan menambah jumlah pegawai yang mempuni di bidang perpajakan, meningkatkan skill pegawai di bidang teknologi (IT), dan anggaran dana yang mencukupi untuk memaksimalkan infrastruktur. Dari upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan Perda Kabupaten Buleleng No. 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel di Kabupaten Buleleng adalah : 1. Melaksanakan pengawasan secara berkala dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan pajak hotel, 2. Memberikan pembinaan dan pemudahan dalam proses pembayaran pajak, 3. Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanannya agar wajib pajak merasa puas atas pelayanan yang diterima pada saat membayar pajak

¹² Riyanto Yayan. *Malpraktik Profesi Advokat Di Indonesia*. (Malang: Media Nusa Creative, Cetakan I 2020), 170.

hotel, 4. Wajib pajak diharapkan lebih menyadari pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan negara, sehingga wajib pajak bisa meningkatkan kewajiban moral yang dimiliki wajib pajak itu sendiri agar dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Sehingga Kepuasan yang dirasakan wajib pajak atas pelayanan yang diterima dapat meningkatkan kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya yang akan dapat meningkatkan penerimaan negara di sektor perpajakan khususnya pajak hotel.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Maringka, Jan S. 2022. Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional. Jawa Timur: Sinar Grafika.
- Riyanto, Yayan, 2020. Malpraktik Profesi Advokat Di Indonesia. Malang : Media Nusa Creative, Cetakan I.
- Sudika, Dewa Gede Mangku. 2020. Pengantar Ilmu Hukum. Jawa Tengah : Penerbit Lakeisha, Cetakan I.
- Yasser Arafat, Sulaiman, Inggit Akim, Faturrahman. 2021. Buku Ajar Hukum Pajak. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, Cetakan I.

Jurnal Ilmiah

- Armando Soares, Ratih Nurpratiwi dan M. Makmur. "Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah". Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.4, No.2 (2015).
- Dewi, Ni Komang Trie Julianti and Merkusiwati, Ni Ketut Lely Aryani. "Faktor-faktor Yang Menghambat Presepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak". E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.18, No.3 (2017): 2534-2564.
- Supriadi Apip. "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Serta Penentuan Peta Lokasi Wajib Pajak Berbasis Geospasial". Jurnal Ilmu Ekonomi. Vol.2, No.1 (2021): 55-66.
- Walakandou, Randy J.R. "Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Manado". Jurnal Emba. Vol.1, No.3 (2013): 728.
- Yanto, Fatchur Rohman, and Intan Ramadhanty. "Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Omset, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran". Jurnal Akuntansi dan Perpajakan. Vol.6, No.1 (2020): 39-51.

Undang-undang dan Peraturan Daerah

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

Internet

- <https://www.kejari-buleleng.go.id/page/detail/80> diakses pada 26 Januari 2022.
- <https://bali.tribunnews.com/2021/10/21/> diakses pada 26 Januari 2022.